

Implementasi Konsep Keadilan dalam Akad Mudharabah: Studi pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah

¹Zulkarnaen, ²Lukmanul Hakim Siregar,

³Iskandar Muda, ⁴Andri Soemitra, ⁵Yusrizal

^{1,2,4,5}UIN Sumatera Utara

³Universitas Sumatera Utara

*zulkarnaen1800032097@webmail.uad.ac.id*¹, *lukmanulhakimsiregar51@gmail.com*²,

*iskandar1@usu.ac.id*³, *andrisoemitra@uinsu.ac.id*⁴, *yusrizal@uinsu.ac.id*⁵

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the principle of justice (al-'adl) in mudharabah contracts within Islamic Microfinance Institutions (LKMS) in Indonesia. The rapid growth of the Islamic economy demands the application of contracts that align with Islamic values, one of which is mudharabah—a partnership between the shahibul maal (capital provider) and the mudharib (entrepreneur)—based on fair and transparent profit-sharing principles. The research employs a qualitative method using a library research approach and a comparative analysis between the concepts of fiqh muamalah and modern regulations such as the DSN-MUI fatwas and OJK regulations concerning LKMS. The findings reveal that, conceptually, the mudharabah contract reflects the value of justice through the balance of rights and obligations between capital owners and business managers. However, in practice, LKMS still face several challenges, including institutional dominance in determining profit-sharing ratios (nisbah), low transparency in business reporting, and weak sharia supervision. These issues indicate a gap between the normative principles of fiqh muamalah and their regulatory implementation in practice. This study recommends the formulation of maqashid sharia-based contract frameworks, the enhancement of human resource capacity in fiqh muamalah and Islamic accounting, and the strengthening of the Sharia Supervisory Board's function to ensure comprehensive implementation of justice in every contract.

Keywords : *Justice, Mudharabah Contract, Fiqh al-Muamalat.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip keadilan (al-'adl) dalam akad mudharabah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi syariah yang pesat menuntut penerapan akad yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, salah satunya melalui mudharabah sebagai bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib dengan prinsip bagi hasil yang adil dan transparan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research) dan analisis komparatif antara konsep fiqh muamalah dan regulasi modern seperti Fatwa DSN-MUI dan POJK tentang LKMS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konseptual, akad mudharabah mencerminkan nilai keadilan melalui keseimbangan hak dan kewajiban antara pemilik modal dan pengelola usaha. Namun, dalam praktiknya, LKMS masih menghadapi berbagai kendala seperti dominasi lembaga dalam penentuan nisbah bagi hasil, rendahnya transparansi pelaporan, dan lemahnya pengawasan syariah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip normatif fiqh muamalah dan implementasi regulatif di lapangan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyusunan kontrak akad berbasis maqashid syariah, peningkatan

kapasitas sumber daya manusia dalam bidang fiqh muamalah dan akuntansi syariah, serta penguatan fungsi Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan penerapan prinsip keadilan secara menyeluruh dalam setiap akad.

Kata kunci : Keadilan, Akad Mudharabah, Fiqih Muamalah.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Salah satu instrumen penting dalam pembiayaan syariah adalah akad mudharabah, yaitu bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) dengan pembagian hasil keuntungan berdasarkan kesepakatan awal. Akad ini menjadi ciri khas ekonomi Islam yang mengedepankan asas bagi hasil (*profit and loss sharing*) sebagai wujud dari keadilan ekonomi (Misbahussururi & Lidyah, 2025).

Akad *Mudharabah* merupakan salah satu instrumen keuangan yang sangat penting dalam sistem perbankan dan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). Berlandaskan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*), akad ini menitikberatkan pada asas keadilan, transparansi, dan saling percaya antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Dalam konteks Lembaga Keuangan Mikro Syariah, prinsip keadilan menjadi landasan utama dalam implementasi akad agar tidak terjadi eksploitasi salah satu pihak, terlebih terhadap nasabah berpendapatan rendah yang menjadi target utama LKMS (Srisusilawati & Eprianti, 2017).

Prinsip keadilan (*al'adl*) merupakan nilai fundamental dalam seluruh aspek ekonomi Islam. Dalam konteks akad mudharabah, keadilan tercermin dari keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak, transparansi dalam pengelolaan usaha, serta pembagian hasil yang proporsional sesuai dengan kesepakatan. Keadilan juga menuntut adanya tanggung jawab moral, kejujuran, dan amanah dalam setiap tahapan transaksi. Tanpa penerapan keadilan, akad mudharabah berpotensi menyimpang dari nilai-nilai syariah dan merugikan salah satu pihak (Ratnasari et al., 2025). Keadilan dalam Islam memiliki dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi. Menurut Al-Qur'an, keadilan adalah landasan tatanan sosial yang tidak hanya menyangkut distribusi kekayaan secara merata, tetapi juga memastikan bahwa hak dan kewajiban setiap individu dihormati. Dalam akad *Mudharabah*, keadilan diwujudkan dalam pembagian hasil usaha yang proporsional, pengelolaan dana secara amanah, serta penanggulangan risiko secara seimbang (Mustika et al., 2024).

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan institusi keuangan yang berperan penting dalam mendukung pembiayaan usaha kecil dan mikro. Melalui akad mudharabah, LKMS berupaya memberikan akses modal kepada masyarakat yang tidak terlayani oleh lembaga perbankan konvensional. Namun, dalam praktiknya, sering

ditemukan permasalahan seperti ketidakseimbangan pembagian hasil, rendahnya transparansi laporan usaha, serta dominasi lembaga dalam penentuan nisbah bagi hasil. Hal ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana prinsip keadilan benar-benar diimplementasikan dalam akad mudharabah di lembaga-lembaga tersebut (Vera Usmadyani & Aji, 2022).

Selain itu, implementasi akad mudharabah di LKMS tidak hanya mencerminkan hubungan bisnis antara pemilik modal dan pengelola usaha, tetapi juga menjadi indikator sejauh mana nilai-nilai Islam diterapkan dalam praktik ekonomi riil. Dengan demikian, kajian mengenai penerapan konsep keadilan dalam akad mudharabah menjadi penting untuk menilai konsistensi antara teori dan praktik ekonomi syariah (Sapinah et al., 2024).

Lukito (2025) menjelaskan bahwa dalam praktiknya, banyak LKMS yang belum sepenuhnya menerapkan asas keadilan, terutama dalam konteks jaminan, padahal akad mudharabah sejatinya tidak mensyaratkan jaminan, karena sifatnya berbasis kepercayaan. Sehingga pada koperasi berbasis syariah menunjukkan bahwa terdapat berbagai model implementasi akad mudharabah yang disesuaikan dengan kondisi komunitas lokal. Namun, seringkali terdapat ketimpangan informasi (*asymmetric information*) antara LKMS dan nasabah, yang dapat menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian hasil atau kerugian.

Candra & Wulandari (2025) meneliti BMT Surya Madani di Boyolali dan menemukan bahwa asas keadilan belum sepenuhnya diterapkan, khususnya dalam pengawasan usaha yang dibiayai. Banyak pengelola usaha tidak memiliki kapasitas manajerial yang baik, sehingga pembagian hasil menjadi tidak adil karena LKMS kurang intens dalam melakukan monitoring. Studi serupa yang dilakukan oleh Marzuki et al. (2024) menunjukkan bahwa masih banyak praktik akad mudharabah yang menyimpang dari prinsip keadilan menurut perspektif fiqh maupun regulasi perbankan syariah di Indonesia. LKMS cenderung menetapkan margin keuntungan yang tetap (*quasi-murabahah*) dalam akad mudharabah demi keamanan modal, yang secara prinsip bertentangan dengan asas bagi hasil.

Secara normatif, akad mudharabah telah diatur dalam *Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000* dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Namun, dalam implementasinya, tidak semua lembaga mikro syariah mengikuti pedoman ini secara utuh. Ilaman et al. (2025) mencatat bahwa dalam praktik di BPRS Al-Madinah, akad mudharabah masih sering dikombinasikan dengan skema jaminan dan penalti atas kerugian usaha, yang tidak sesuai dengan konsep asli mudharabah. Hal ini ditegaskan pula oleh Ziddan (2025) yang menyebutkan bahwa aspek keadilan seringkali terabaikan ketika LKMS lebih fokus pada pengembalian dana daripada pada pembinaan usaha nasabah. Regulasi yang seharusnya bersifat perlindungan bagi nasabah justru dijadikan alat kontrol sepihak oleh lembaga.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi konsep keadilan dalam akad mudharabah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah, baik dari aspek perjanjian

akad, mekanisme pengelolaan usaha, maupun sistem pembagian hasil. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan kajian ekonomi syariah berbasis maqashid syariah, serta memberikan rekomendasi praktis bagi lembaga keuangan dalam mewujudkan prinsip keadilan dalam setiap transaksi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (library research) dan analisis dokumen. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber literatur fiqh muamalah, regulasi modern, dan jurnal-jurnal ilmiah terkait. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) dan analisis komparatif untuk membandingkan konsep keadilan dalam fiqh muamalah dengan regulasi modern. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan strategi penyusunan kontrak akad yang berkeadilan dan sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah dan regulasi modern (Agus et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Keadilan dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Dalam sistem ekonomi Islam, keadilan (al-'adl) menempati posisi yang sangat fundamental. Keadilan bukan hanya prinsip moral, tetapi juga menjadi dasar normatif dalam seluruh aktivitas ekonomi dan transaksi muamalah (Nurjaman et al., 2024). Al-Qur'an menegaskan pentingnya keadilan dalam berbagai ayat, di antaranya QS. An-Nahl: 90:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۚ﴾ ٩٠

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.

Dalam konteks fiqh muamalah, keadilan dimaknai sebagai memberikan hak kepada yang berhak dan menempatkan sesuatu pada tempatnya (Serrano Cardona & Muñoz Mata, 2013). Keadilan juga dipandang sebagai keseimbangan yang harus dijaga dalam seluruh hubungan ekonomi, baik antara individu, lembaga, maupun masyarakat. Para ulama klasik seperti Al-Ghazali dan Ibn Khaldun memandang keadilan sebagai syarat utama terciptanya kesejahteraan sosial dan keberlanjutan ekonomi (Dewi, 2023). Al-Ghazali menekankan bahwa tujuan utama aktivitas ekonomi bukanlah akumulasi kekayaan, melainkan tercapainya kemaslahatan dan keadilan sosial, sedangkan Ibn Khaldun dalam Muqaddimah menjelaskan bahwa ketidakadilan dalam kegiatan ekonomi merupakan penyebab utama kehancuran suatu peradaban (Admin, 2023).

Dalam akad mudharabah, prinsip keadilan tercermin melalui keseimbangan hak dan kewajiban antara dua pihak, yaitu shahibul maal (pemilik modal) dan mudharib (pengelola usaha). Kedua belah pihak memiliki kontribusi yang berbeda namun setara

dalam nilai — shahibul maal memberikan modal, sedangkan mudharib memberikan tenaga, waktu, dan keahlian dalam mengelola usaha. Oleh karena itu, pembagian keuntungan (nisbah) harus didasarkan pada kesepakatan yang adil, transparan, dan disetujui oleh kedua belah pihak tanpa paksaan (Dewi, 2023).

Prinsip keadilan juga menghendaki adanya transparansi informasi, kejujuran dalam pelaporan usaha, serta tanggung jawab moral dari setiap pihak. Dalam pandangan Islam, keberhasilan akad tidak hanya diukur dari keuntungan material, tetapi juga dari sejauh mana akad tersebut mencerminkan nilai-nilai moral seperti amanah, kejujuran, dan keikhlasan. Dengan demikian, keadilan menjadi pondasi utama yang memastikan akad mudharabah berjalan sesuai syariat dan memberikan kemaslahatan bagi semua pihak.

Septian (2025) juga menggaris bawahi bahwa praktik-praktik keuangan di koperasi syariah sering kali menyimpang dari prinsip keadilan fiqh muamalah karena tidak adanya regulasi operasional yang sejalan dengan kaidah syariah. Hal ini menimbulkan potensi ketimpangan antara anggota koperasi dan pengurus dalam hal informasi maupun keuntungan ekonomi. Secara praktis, prinsip keadilan dalam fiqh muamalah diturunkan dalam bentuk kaidah-kaidah fiqh seperti:

1. La dharar wa la dhirar (tidak boleh ada bahaya atau saling membahayakan).
2. Al-ghunmu bi al-ghurmi (keuntungan harus diimbangi dengan risiko).
3. Al-musawah (kesetaraan).
4. Tawazun (keseimbangan hak dan kewajiban).

Dalam kerangka hukum ekonomi syariah kontemporer, prinsip keadilan juga dijadikan parameter untuk mengukur kelayakan suatu produk keuangan. Rohmah (2025) menekankan bahwa *keadilan menjadi syarat utama dalam produk investasi syariah, karena investasi dalam Islam tidak semata-mata mengejar profit, melainkan juga keberkahan dan kemaslahatan sosial.*

Lebih lanjut Fairuz (2025) dalam studi tentang praktik jual beli air tawar menyoroti bahwa keadilan dalam penetapan harga dan ukuran menjadi isu penting dalam melindungi hak konsumen. Keadilan tidak hanya aspek normatif, tapi juga berdampak pada keberlangsungan pasar syariah yang sehat. Sehingga, prinsip keadilan dalam fiqh muamalah bukan hanya prinsip normatif-teologis, tetapi menjadi instrumen praktis untuk menjaga keseimbangan, transparansi, dan integritas dalam transaksi ekonomi, khususnya di lembaga-lembaga keuangan mikro syariah yang kerap bersentuhan langsung dengan masyarakat bawah. Implementasi prinsip ini menjadi indikator penting keabsahan akad-akad ekonomi dalam syariah Islam.

Implementasi Prinsip Keadilan dalam Akad Mudharabah

Secara normatif, standar syariah internasional (AAOIFI) menetapkan ketentuan mudharabah, termasuk larangan penjaminan pokok modal oleh *mudharib* serta

penegasan sifat *profit-and-loss sharing*. Ketentuan ini diperkuat dalam literatur perbandingan AAOIFI-DSN-MUI, yang menunjukkan konsistensi prinsip dan kehati-hatian (*ihthiyāth*) atas isu penjaminan modal yang berpotensi menyalahi distribusi risiko yang adil (Fairuz, 2025).

Di tingkat regulasi domestik, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 25 Oktober 2024 menerbitkan Pedoman Produk Pembiayaan Mudharabah sebagai acuan komprehensif penerapan mudharabah oleh perbankan syariah. Pedoman ini memperinci aspek pihak terkait, ketentuan modal, cakupan usaha, tata cara distribusi hasil, manajemen risiko, serta perlindungan konsumen. Kehadiran pedoman tersebut menegaskan standar proses yang adil dari hulu ke hilir, serasi dengan dua pedoman lain (SRIA dan CWLD) yang dikeluarkan pada kesempatan yang sama. Aspek keadilan prosedural dan keterbukaan informasi juga disandarkan pada POJK 6/POJK.07/2022 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang memperkuat kewajiban pelaku jasa keuangan untuk menyediakan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan serta menangani pengaduan secara efektif. Ketentuan ini menjadi “pagar” agar desain dan pelaksanaan nisbah, biaya, dan risiko mudharabah tidak merugikan salah satu pihak (OJK, 2024).

Secara konseptual, akad mudharabah merupakan bentuk kerja sama yang ideal untuk mencerminkan keadilan dalam ekonomi Islam. Melalui akad ini, modal dan tenaga disinergikan untuk menciptakan kegiatan ekonomi produktif yang berlandaskan asas profit and loss sharing (bagi hasil dan bagi rugi). Dalam fiqih, akad mudharabah termasuk dalam kategori akad isytirak (kerja sama) yang diatur dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali disebabkan oleh kelalaian mudharib (Agus et al., 2023).

Secara operasional, implementasi keadilan dapat dipetakan ke tiga fase. Pra-akad, para pihak menyusun *term-sheet* yang menjelaskan model bisnis, proyeksi arus kas, basis penetapan nisbah, hak audit, serta batasan perilaku (mis. larangan *risk shifting*). Penegasan larangan penjaminan pokok oleh pengelola dan pembedaan tegas antara kerugian bisnis wajar (ditanggung pemodal) vs. kerugian karena kelalaian (tanggung jawab pengelola) merupakan kunci menjaga keadilan kontraktual. Saat akad, kontrak mencantumkan ruang lingkup usaha, metode perhitungan bagi hasil, frekuensi pelaporan, dan *waterfall* distribusi laba. Pasca-akad, pengelola menyampaikan laporan periodik terstandar (berdasar PSAK 105) dan memberikan akses audit proporsional; bank membentuk cadangan risiko yang wajar agar tidak mendistorsi hak bagi hasil pemodal lain (Dwi Lestari et al., 2023).

Temuan empiris terkini menunjukkan bahwa penetapan tingkat bagi hasil (di sisi penghimpunan dana mudharabah) dipengaruhi faktor internal-eksternal bank; karena itu, transparansi metodologi penetapan nisbah menjadi bagian dari keadilan informasional terhadap nasabah penyedia dana. Studi 2025 menekankan variabel penentu tingkat bagi hasil deposito mudharabah dan urgensi tata kelola dalam

penetapannya; studi lain menelaah determinan rasio bagi hasil pada bank-bank Indonesia. Kedua arus riset ini memperkuat praktik *disclosure* dan dokumentasi proses penetapan nisbah agar ekspektasi nasabah tidak bias (Muliji et al., 2025).

Namun, hasil analisis literatur menunjukkan bahwa dalam praktiknya, implementasi akad mudharabah sering kali belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam teori fiqih. Beberapa penelitian empiris pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia menunjukkan adanya permasalahan struktural dan prosedural yang menyebabkan ketimpangan antara pemilik modal dan pengelola usaha.

Kerangka Keadilan dalam akad Mudharabah

Dalam kajian keuangan syariah, keadilan mencakup tiga dimensi: (i) distributif—pembagian hasil sebanding kontribusi dan risiko; (ii) kontraktual—kebebasan berkontrak yang nyata (bukan *take it or leave it*), tanpa gharar dan tadlis; (iii) prosedural—proses yang transparan, akuntabel, serta dapat dipantau. Penelitian berbasis studi kasus perbankan syariah Indonesia menegaskan elemen “nisbah yang adil” mencakup *mutual willingness* (kerelaan timbal-balik), adanya negosiasi yang substantif, dan penetapan rasio yang mempertimbangkan tingkat manfaat dan risiko kerja (*risk-return*) dari pihak pengelola (Ryandono et al., 2021).

Di sisi lain, praktik dan standar akuntansi/ pelaporan (PSAK 105 dan rujukan AAOIFI) diperlukan untuk menjaga keadilan informasional: pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang tepat atas dana, hasil usaha, serta risiko agar tidak terjadi *misreporting* yang merugikan salah satu pihak. Riset terbaru pada lembaga keuangan mikro syariah menyoroti perlunya penguatan pemahaman manajerial dan SOP agar kepatuhan PSAK 105 konsisten—yang secara tidak langsung menjaga keadilan bagi pemilik dana dan pengelola (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025).

Pertama, dominasi lembaga keuangan dalam menentukan nisbah bagi hasil sering kali tidak mencerminkan kondisi riil usaha nasabah. LKMS, sebagai lembaga yang memiliki posisi tawar lebih kuat, cenderung menentukan porsi keuntungan yang lebih besar bagi pihak lembaga untuk menjaga kestabilan operasional (Moh Fakhruroji et al., 2025); Kedua, terdapat rendahnya tingkat transparansi dalam pelaporan keuangan usaha. Banyak pengelola usaha kecil yang tidak memiliki kemampuan administrasi dan akuntansi memadai, sehingga pelaporan keuntungan sering tidak sesuai dengan kenyataan; Ketiga, praktik akad mudharabah di sebagian LKMS cenderung bergeser menjadi bentuk pembiayaan yang menyerupai bunga tetap Lembaga lebih menekankan kepastian pendapatan dibandingkan dengan pembagian keuntungan riil, yang seharusnya menjadi ciri khas sistem bagi hasil (Moh Fakhruroji et al., 2025).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan akad mudharabah dalam lembaga keuangan syariah masih menghadapi kendala dalam menginternalisasikan nilai keadilan Islam secara komprehensif. Padahal, jika prinsip keadilan ditegakkan secara

konsisten, akad ini berpotensi besar mendorong keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kecil melalui kemitraan yang saling menguntungkan (Astria, 2021).

Analisis Komparatif antara Fiqh Muamalah dan Regulasi Modern

Untuk memahami sejauh mana prinsip keadilan dalam akad mudharabah diimplementasikan secara nyata, penelitian ini melakukan analisis komparatif antara konsep fiqh muamalah klasik dan regulasi modern di Indonesia. Dalam fiqh muamalah, keadilan diwujudkan melalui prinsip *ridha bi ridha* (kerelaan bersama), amanah (kepercayaan), *syafaiyah* (transparansi), dan *tawazun* (keseimbangan hak dan kewajiban). Prinsip-prinsip ini menuntut agar semua pihak yang terlibat dalam akad saling percaya, terbuka, dan memiliki tanggung jawab moral terhadap amanah yang diemban (Rojak & Gojali, 2025).

Sementara itu, regulasi modern seperti Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 dan POJK No. 62/POJK.05/2015 tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah telah mengadopsi nilai-nilai tersebut secara normatif. Regulasi tersebut mewajibkan bahwa akad mudharabah harus dilakukan dengan kesepakatan yang jelas, tanpa unsur *gharar* (ketidakpastian), dan dengan sistem bagi hasil yang adil sesuai kesepakatan.

Namun, dalam praktik implementasinya, pengawasan syariah belum berjalan optimal, kapasitas sumber daya manusia terbatas, dan belum ada standar nasional mengenai perhitungan nisbah bagi hasil. Akibatnya, regulasi yang ada sering bersifat administratif tanpa menyentuh aspek moral keadilan sebagaimana dalam fiqh muamalah (Astria, 2021).

Upaya Mewujudkan Keadilan dalam Akad Mudharabah

Upaya mewujudkan prinsip keadilan dalam akad mudharabah memerlukan langkah-langkah strategis yang bersifat regulatif, moral, dan edukatif. Larangan penjaminan pokok modal oleh pengelola harus dicantumkan tegas di dalam akad, dengan pembedaan yang jelas antara kerugian bisnis wajar (ditanggung pemodal) dan kerugian karena wanprestasi (tanggung jawab pengelola). Klausul ini menjaga agar mudharabah tetap kontrak *PLS*, bukan terselubung menjadi pembiayaan berbasis utang. Di saat bersamaan, akad perlu memuat *events of default* yang terdefinisi sehingga perlindungan pemodal atas tindakan lalai/kecurangan tetap efektif. Standar dan uraian prinsip dari AAOIFI dapat dijadikan rujukan normatif.

Penetapan nisbah berbasis risiko-kinerja perlu dilakukan melalui negosiasi bermakna (*substantive negotiation*), dengan dasar informasi tentang model bisnis, proyeksi arus kas, volatilitas pendapatan, dan kontribusi keahlian pengelola. Prinsip ini sejalan dengan gagasan keadilan distributif—*reward follows risk and effort*. Agar fair, nisbah tidak boleh disamakan lintas proyek tanpa penilaian risiko; semakin tinggi risiko dan *value-add* pengelola, semakin wajar nisbah bagi pengelola. Mekanisme dokumentasi

(mis. *term-sheet* yang menjabarkan metodologi menetapkan nisbah) merupakan bagian dari keadilan prosedural (Munandar & Ridwan, 2023).

Untuk penjagaan maupun kehati-hatian dalam penerapan prinsip keadilan, perlunya dilakukan penyusunan kontrak akad berbasis maqashid syariah harus menjadi prioritas, perlu peningkatan literasi fiqh muamalah bagi pengelola LKMS, penerapan transparansi dan audit syariah perlu diperkuat, peninjauan nisbah bagi hasil secara berkala perlu dilakukan agar tetap proporsional, serta penguatan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) diperlukan untuk menjamin kesesuaian akad dengan prinsip keadilan Islam (Irfan Abdul Fattah & Madian Muhammad Muchlis, 2024).

KESIMPULAN

1. Prinsip keadilan (al-'adl) merupakan pilar utama dalam sistem ekonomi Islam dan menjadi fondasi moral serta normatif dalam seluruh transaksi muamalah, termasuk akad mudharabah. Dalam fiqh muamalah, keadilan diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban, transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab moral dari setiap pihak yang berakad.
2. Secara konseptual, akad mudharabah adalah bentuk kerja sama ideal yang mencerminkan asas keadilan melalui mekanisme profit and loss sharing. Namun, dalam praktik di LKMS, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti dominasi lembaga dalam penentuan nisbah bagi hasil, rendahnya transparansi laporan usaha, dan kecenderungan penerapan sistem imbal hasil tetap yang menyerupai bunga konvensional.
3. Analisis komparatif antara fiqh muamalah dan regulasi modern menunjukkan bahwa meskipun aturan seperti *Fatwa DSN-MUI No. 07/2000* dan *POJK No. 62/2015* telah mengakomodasi prinsip keadilan secara normatif, penerapannya di lapangan belum optimal. Pengawasan syariah masih lemah, standar nisbah belum seragam, dan aspek moral belum terinternalisasi sepenuhnya.

Saran

Bagi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), disarankan agar dalam pelaksanaan akad mudharabah dapat lebih mengedepankan prinsip maqashid syariah dengan menyusun kontrak akad yang menekankan aspek ridha (kerelaan bersama), transparansi, dan keadilan antara pemilik modal dan pengelola usaha. LKMS juga perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap nisbah bagi hasil agar tetap sesuai dengan kondisi riil usaha nasabah, sehingga pembagian keuntungan dapat mencerminkan asas keadilan sebagaimana diatur dalam fiqh muamalah. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi hal yang penting, terutama dalam bidang fiqh muamalah dan akuntansi syariah, guna memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, serta integritas dalam pengelolaan usaha dan pelaporan keuangan.

Bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS), perlu dilakukan penguatan fungsi pengawasan dan audit syariah agar setiap akad dan praktik operasional di LKMS benar-benar berjalan sesuai dengan prinsip keadilan Islam. DPS diharapkan juga dapat mengembangkan standar operasional baku dalam penentuan nisbah bagi hasil yang proporsional antara lembaga dan nasabah, sehingga tercipta keseimbangan dan kejelasan hak serta kewajiban bagi kedua belah pihak. Sementara itu, bagi Regulator seperti OJK dan DSN-MUI, disarankan untuk menetapkan pedoman nasional yang lebih komprehensif mengenai standar pembagian hasil, transparansi pelaporan keuangan, serta perlindungan bagi pihak yang lebih lemah, khususnya mudharib.

Regulator juga diharapkan memperluas program pelatihan dan sertifikasi bagi pengelola LKMS agar memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang syariah, manajemen risiko, dan etika bisnis Islam, sehingga implementasi akad mudharabah dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (2023). *Praktik Pembagian Untung-Rugi Akad Mudharabah di Beberapa LKS Belum Sesuai Fatwa DSN MUI* (K. I. dan K. M. U. Indonesia (ed.)). muidigital. <https://mirror.mui.or.id/artikel-mui/64224/praktik-pembagian-untung-rugi-akad-mudharabah-di-beberapa-lks-belum-sesuai-fatwa-dsn-mui/>
- Agus, A. I., Nurlim, R., Ode, W., Asnaniar, S., Alam, R. I., Padhila, N. I., & Ramli, R. (2023). *Studi Literature*.
- Astriah, M. K. Z. (2021). Analisis Penerapan Jaminan Pada Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Di Perbankan Syariah. *Banco: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 3(November), 110–112.
- Candra, D., & Wulandari, F. (2025). Analisis Prinsip Keadilan Dalam Pembiayaan Mudharabah Di BMT Surya Madani Boyolali Jawa Tengah. *Iqtisad: Journal of Islamic Economic and Civilization*, 1(2), 173–199. <https://doi.org/10.61630/ijiec.v1i2.10>
- Dewi, J. M. (2023). Implementasi Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah pada Produk Penghimpunan Dana BMT Al Hijrah Koperasi Agro Niaga Jabung Syariah Jawa Timur. In *Institut Agama Islam Sunan Kalijogo* (Vol. 6, Issue 2).
- Dwi Lestari, Elvi Khairani Sofyan, Rambe Roisuddin Ery, Sulhi, & Anzu Elvia Zahara. (2023). Systematic Literature Review (SLR) Implementasi Akad Mudharabah dalam Perekonomian di Indonesia. *E-Bisnis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 16(2), 267–273. <https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v16i2.1196>
- Fairuz, A. H. (2025). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Ketentuan harga dan ukuran dalam Jual Beli Lobster Air Tawar: Studi Pembudayaan Lobster Air Tawar Bojongsong Ngamprah* [Universitas Negeri Islam Sunan Gunung Jati]. <https://digilib.uinsgd.ac.id/120032/>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2025). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 105:*

Akuntansi Mudharabah. Ikatan Akuntan Indonesia.
https://web.iaiglobal.or.id/PSAK-Syariah/68?utm_source=chatgpt.com#gsc.tab=0

- Ilaman, M. F., Iqbal, A. A., Fahmi, N., Muhammad, G. N. F., & Joni. (2025). Analisis Implementasi Akad Mudharabah dalam Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus BPRS Al Madinah Tasikmalaya). *REVENUE: Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan EKonomi Islam*, 08(01).
- Irfan Abdul Fattah, & Madian Muhammad Muchlis. (2024). Penerapan Akad Mudharabah dan Musyarakah dalam Sistem Ekonomi Syariah. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi*, 1(6), 01–11. <https://doi.org/10.61132/jiesa.v1i6.566>
- Lukito, P. (2025). *Akad Mudharabah dalam Operasional Koperasi Simpan Pinjam*. 5(2), 379–393.
- Marzuki, Masyhuri, & Qaidul, M. (2024). Aktualisasi Prinsip Keadilan Pada Akad Murabahah Dalam Menetapkan Margin Keuntungan Di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 709. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11936>
- Misbahussururi, A., & Lidyah, R. (2025). Evaluasi Transparansi Laporan Keuangan Syariah pada Bank Syariah Indonesia. *Bank Syariah Indonesia*, 10(1), 168–176.
- Moh Fakhruroji, Agustin, W., Shorihatul, I., Warsiyah, Hakim, M., Gita, L. P., Andriani, N., Mezan, E. K. K., Aryuni, M., Nurul, U. kurnia A., & Hidayah, N. (2025). Ekonomi Dan Bisnis Syariah. In P. Anne (Ed.), *Researchgate.Net*. https://www.researchgate.net/profile/Shorihatul-Inayah/publication/394336342_EKONOMI_DAN_BISNIS_SYARIAH/links/68930c154a53b368aa1c3e59/EKONOMI-DAN-BISNIS-SYARIAH.pdf
- Muliji, L., Kurniasih, E. P., & Yacoub, Y. (2025). Key drivers of profit sharing rates in mudharabah time deposits: Evidence from Islamic banks in Indonesia. *Sebelas Maret Business Review*, 9(2), 127. <https://doi.org/10.20961/smbr.v9i2.87449>
- Munandar, A., & Ridwan, A. H. (2023). Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 7(1), 89. <https://doi.org/10.15548/maqdis.v7i1.453>
- Mustika, M., S, A., & Malik, R. (2024). Analisis Konsep Keadilan Bagi Nasabah dalam Pelaksanaan Bagi Hasil pada Pembiayaan Akad Mudharabah di Bank Syariah Indonesia Cabang Makassar. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18(3), 1868. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i3.3491>
- Nurjaman, M. I., Ayu, D., Akbar, M. F., & Rojikin, I. (2024). Akad Mudharabah Perspektif Regulasi dan Praktik di Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 75. <https://doi.org/10.30595/jhes.v7i1.17023>
- OJK. (2024). Siaran Pers Dorong Perbankan Syariah Kembangkan Shari'ah -Based Products OJK Terbitkan Tiga Pedoman Produk Perbnakan Syariah. In *Otoritas Jasa Keuangan* (Vol. 4212938, Issue 5).

- Ratnasari, A. R., Nurrohman, Lena Ishelmiany Ziaharah, Adang Sonjaya, & Desi Cahya Anggraeni. (2025). Analisis Konsep Riba dalam Pandangan Fuqaha: Perspektif Filsafat Hukum Ekonomi Syariah. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 6(3), 2247–2261. <https://doi.org/10.47467/elmal.v6i3.6025>
- Rohmah, R. R. (2025). Etika Investasi Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Komparatif Antara Investasi Konvensional dan Investasi Syariah). *JUMHURIA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1, 1–10.
- Rojak, A., & Gojali, D. (2025). Analisis Penerapan PSAK 105 Perhitungan Bagi Hasil Mudharabah Pada. *Bisnis Inovatif Dan Digital*, 88–102.
- Ryandono, M. N. H., Kusuma, K. A., & Prasetyo, A. (2021). The Foundation of a Fair Mudarabah Profit Sharing Ratio: A Case Study of Islamic Banks in Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(4), 0329–0337. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no4.0329>
- Sapinah, S., Bulutoding, L., & Wahab, A. (2024). Konsep Keadilan Dalam Pembiayaan Mudharabah: Kajian Teoretis Pada Praktik Perbankan Syariah. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4(6), 3104–3118. <https://doi.org/10.54373/ifijeb.v4i6.2362>
- Septian, F. (2025). Kajian Fikih Muamalah dan Undang - undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian terhadap Praktik Pinjam - Meminjam di Koperasi Dunia Makmur Mandiri Kabupaten Cianjur Study of Fiqh al - Muamalah and Law Number 25 of 1992 on Cooperatives Regarding the P. *Muawadah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(25), 23–37.
- Serrano Cardona, L., & Muñoz Mata, E. (2013). Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Mabur Melalui Akad Mudharabah Mutlaqah dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 83(1), 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2006.05.022>
- Srisusilawati, P., & Eprianti, N. (2017). Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah. *Law and Justice*, 2(1), 12–23. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4333>
- Vera Usmadyani, D., & Aji, G. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan (Studi pada OPZ di pekalongan). *JAAiS, Jurnal Akuntansi Dan Audit Syariah*, 3(1), 1–19. <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/JAAiS/index>
- Ziddan, M. A. Z. (2025). *Kepastian hukum dalam penjaminan dana nasabah lembaga keuangan mikro syariah.*